

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 24

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil rekonsiliasi yang akuntabel dalam proses penyusunan laporan keuangan;
- b. dengan adanya penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan mempersiapkan buku pembantu kas pendapatan periode bulanan manual disertai bukti transaksi pendapatan yang telah divalidasi.
- (2) PPK-SKPD menerima buku pembantu kas pendapatan manual dan menyandingkan dengan data Laporan Realisasi Anggaran pada SIMDA.
- (3) Bendahara penerimaan, PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas data pendapatan.
- (4) Jika saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data maka PPK-SKPD berkoordinasi dengan Sub Bidang Kas Daerah.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk.
- (7) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada bendahara penerimaan, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran mempersiapkan buku kas umum periode bulanan bendahara pengeluaran, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SP2D, SPJ yang belum menjadi SP2D, dan bukti pengembalian periode bulanan yang telah di validasi.
- (2) PPK-SKPD menerima buku kas umum periode bulanan bendahara pengeluaran dan bukti pengembalian periode bulanan yang telah di validasi dan menyandingkan dengan data laporan realisasi anggaran pada SIMDA.

- (3) Bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas data pengeluaran.
 - (4) Jika saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data maka PPK-SKPD berkoordinasi dengan Sub bidang kas daerah.
 - (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja.
 - (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh, PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk.
 - (7) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembantu pengurus barang pengguna mempersiapkan berita acara *stock opname* persediaan periode bulanan dari SIMDARA dan bukti transaksi persediaan periode bulanan yang telah di validasi.
- (2) PPK-SKPD menerima berita acara *stock opname* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyandingkan data tersebut dengan data laporan realisasi anggaran.
- (3) Pembantu pengurus barang pengguna, PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas data persediaan.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi persediaan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh koordinator bidang akuntansi, Pembantu pengurus barang pengguna, PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk.
- (6) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada pembantu pengurus barang, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mempersiapkan Rekening Koran, Bukti Setoran Pajak, dan Buku Pajak yang telah di validasi.
 - (2) PPK-SKPD menerima dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menyandingkan data tersebut dengan SPJ Fungsional dan Buku Kas Umum periode Bulanan di Aplikasi SIMDA.
 - (3) Bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas data kas.
 - (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi kas.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD, Kepala Sub Bidang Pengelola Kas Daerah dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi yang ditunjuk.
 - (6) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada bendahara pengeluaran, PPK-SKPD dan bidang akuntansi sebagai arsip.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengurus barang pengguna mempersiapkan berita acara mutasi barang, laporan belanja modal dan pemutakhiran aset yang telah di validasi.
- (2) PPK-SKPD menerima berita acara mutasi barang, laporan belanja modal dan pemutakhiran aset yang telah di validasi dan menyandingkan laporan realisasi anggaran belanja modal dan buku kas umum periode bulanan di aplikasi SIMDA.
- (3) Pengurus barang pengguna, PPK-SKPD, pejabat/ pejabat fungsional pada bidang akuntansi dan bidang aset yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas data aset.
- (4) Jika saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data maka PPK-SKPD berkoordinasi dengan bidang aset.

- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi aset.
 - (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh koordinator bidang akuntansi, kordinator bidang aset, pengurus barang pengguna, PPK-SKPD, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh koordinator bidang akuntansi, kordinator bidang aset, pengurus barang pengguna, PPK-SKPD, dan pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi dan bidang aset yang ditunjuk.
 - (7) Berita acara rekonsiliasi diberikan kepada PPK-SKPD, bidang aset, dan bidang akuntansi sebagai arsip.
6. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SATE.
 - (2) SATE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan, Pengelolaan Kasda Kota Bekasi, SIMDARA dan SIMDA BMD.
 - (3) PPK-SKPD melakukan upload dokumen yang digunakan untuk mendukung rekonsiliasi pada aplikasi SATE.
 - (4) Setelah melakukan upload dokumen PPK-SKPD mengajukan permohonan persetujuan atas data rekonsiliasi kepada pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi.
 - (5) Pejabat/pejabat fungsional pada bidang akuntansi melakukan persetujuan atas permohonan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Format dan bentuk berita acara rekonsiliasi dibuat sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam lampiran ini.
 - (7) pejabat/ pejabat fungsional pada bidang akuntansi mencetak draft berita acara rekonsiliasi aset tetap periode bulanan pada aplikasi SATE sebanyak 3 (tiga) rangkap.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi pendapatan, Belanja dan Kas dilakukan setiap bulan pada pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan berikutnya setelah bulan berjalan berakhir.

- (2) Rekonsiliasi Aset dan Persediaan dilakukan setiap triwulan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan berikutnya setelah bulan berjalan berakhir.
- (3) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Penerbitan berita acara rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah bulan berjalan berakhir.
- (5) Penerbitan berita acara rekonsiliasi periode tahunan dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Januari tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 24